

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat kegiatan yang diwajibkan kepada semua umat islam, yang tidak lain tertera pada rukun islam yang ketiga yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan solat seperti halnya dalam ayat alqur'an surat al-Muzzammil ayat 20 yang artinya "Dirikan shalat dan tunaikanlah zakat". Di dalam alqur'an zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat .Ini menunjukkan bahwa betapa petingnya zakat sebagaimana shalat.¹

Seluruh umat islam di dunia ini sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajibannya pula sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang di bagian kaum muslimin. Dalam alqur'an menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak menunaikannya maka mereka termasuk orang kafir yang dimana harus bertaubat. Zakat juga diartikan sebagai kebersihan dalam hal ini zakat sebagai pembersih bagi orang yang mempunyai sifat bakhil, tamak, egois, rakus sekaligus untuk membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan oleh harta yang dimilikinya.

Kewajiban menunaikan zakat sesuatu yang demikian tegas dan mutlaq, karena dalam ajaran islam terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik berkaitan dengan muzakinya, mustakhiq, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat maupun masyarakat disekitarnya.

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004 hal 158

Betapa penting peran dan manfaat zakat khususnya dalam hal ekonomi. Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaannya dapat efektif sehingga pada akhirnya apabila zakat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai *sosial safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum fakir miskin) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana ‘diam’ (*idle*), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan si kaya dan si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud.²

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin

² <http://qori-zonna.blogspot.com/2012/11/peran-zakat-dalam-membangun-perekonomian.html>

Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.³

Dewasa ini semakin meningkatnya badan pengelola zakat dari tahun-ketahun, sesuai dengan berkembangnya kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dan semakin bertambah tingkat kesadaran masyarakat akan mengeluarkan zakat. Dengan demikian semakin banyak OPZ semakin banyak pula dana zakat yang terkumpul.

Dengan daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun mengalami perkembangan pasang naik dan surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasinya. Ada OPZ yang memiliki dana yang cukup karena pencetus dan pendirinya telah menyediakan dana kegiatan organisasi yang sudah relatif cukup lama. Namun ada juga yang bermodalkan semangat untuk meraih mimpi, mendapat kepercayaan masyarakat tetapi modal materinya kecil mungkin bisa tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu, untuk organisasi pengelola zakat yang dana awal tidak mencukupi, untuk pembiayaan program-program dan kegiatan-kegiatan itu sebuah kewajiban bagi lembaga atau organisasi tersebut. *Fundraising* (penggalangan dana) merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan

³ <http://www.dsniamanah.or.id> diakses tanggal 16/03/2013 jam 16:15

menjalankan roda operasional agar organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah di gariskan, karena perannya yang strategis, maka kegiatan *fundraising* seyogyanya mendapatkan perhatian khusus agar dapat berjalan efektif dan efisien.⁴

Sehingga untuk berlangsungnya program-program OPZ harus serius dalam menangani hal tersebut. Keberhasilan BAZIS, OPZ, LAZIS tergantung pada gerakan *fundraising* adanya keseriusan dalam aktifitas tersebut. Jika aktifitas *fundraising* tersebut berlangsung secara efektif dan efisien maka OPZ dan badan lainya akan berlangsung lama.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik pada mengangkat permasalahan tersebut untuk jadikan judul Tugas Akhir yang berjudul **"STRATEGI FUNDRAISING LAZIS KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZIS"**. Disini penulis bermaksud mengetahui bagaimana kinerja LAZIS BMT Marhamah bisa menggalang dana sampai maju seperti sekarang ini.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini tidak meluas dan dapat menjaga kemungkinan penyimpangan yang terjadi ,maka penulis hanya membatasi pembahasan ini dalam ruang lingkup mengenai strategi fundraising LAZIS KJKS BMT Marhamah dan analisis hambatan dan

⁴ Yuli Pujihardi, *Panduan Menggalang Dana Perusahaan*, Depok: Piramedia, 2006, hlm 1

solusi sebagai bahan perbaikan selanjutnya terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Strategi Fundraising LAZIS KJKS BMT Marhamah untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat?
- b. Apa saja hambatan dan bagaiman solusinya agar program yang sudah berjalan sebagai perbaikan selanjutnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui strategi *fundraising* LAZIS KJKS BMT Marhamah Wonosobo terhadap pengelolaan dana ZIS.
- b) Menganalisa hambatan dan solusi agar *faundraising* di KJKS BMT Marhamah yang sudah bejalan sebagai perbaikan berikutnya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Utuk menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan untuk LAZIS di KJKS BMT Marhamah sendiri agar tingkat aktifitas *fundraisingnya* semakin berkembang dalam pengelolaan dana ZIS trsebut.
- b) Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait tentang *fundraising* LAZIS KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

- c) Menjadi masukan dan saran bagi praktisi,akademi dalam penelitian selajutnya sehingga menjadi perbandingan penilitian lain.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat di capaidengan menggunakan prosedur diskriptif dengan menggambaran,fenomena yang terkat pada penelitian,fakta-fakta dan lain-lain. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati.⁵

Dalam Tugas Akhir ini akan menjabarkan / mendiskripsikan mengenai fundraising BMT Marhamah Wonosobo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer, dengan menggunakan data primer ini penulis sengaja kumpulkan secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan ini yakni dengan study kepustakaan.
- b. Data sekunder ini penulis mencoba menghimpun sejumlah buku-buku,media internet,sumber bacaan lainnya yang berkaitannya dengan tugas akhir tersebut.

⁵ Lexy J. Meleong, *metodepenelitiankualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 4

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka di gunakan beberapa metode.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang di angkat BMT Marhamah Wonosobo. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Khanif Rosyadi,S.Si selaku manajer Mall, Bapak Jati Dwi Arisman,S.EI dan Taat Sumanto dan beberapa pengurus LAZIS BMT Marhamah Wonosobo.⁶ Hal ini di lakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang di angkat.

b. Observasi

Metode observasi ini dilakukan pengamatan langsung dalam kinerja pengurus LAZIS seperti hal yang di lakukan sehari-hari dalam kantor maupun kegiatan diluar. Mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja ,bagaimana semangat kerjanya.⁷ Seperti halnya observasi adalah pengamatan secara sesama terhadap suatu obyek dengan menggunakan indra baik langsung maupun tidak langsung (dengan alat bantu).

⁶ Profile dan Panduan Zakat,Baitul Maal KJKS BMT Marhamah. hlm. 13

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV. 2009 hlm. 145

c. Dokumentasi.

Dengan dokumentasi ini, penulis mencari data tentang data-data hal-hal yang berkaitan dalam masalah pembahasan dalam penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif, yang apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian (tempat penelitian, waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data) sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LAZIS KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

Bab ini berisikan sejarah dan perkembangan LAZIS KJKS BMT Marhamah Wonosobo struktur organisasi, perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan produk-produk perusahaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Memuat tentang landasan teori, analisis strategi fundraising LAZIS KJKS BMT Marhamah Wonosobo terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS seperti kebijakan di bidang fundraising, mengetahui peran LAZIS di daerah Wonosobo dan mengetahui bagaimana hambatan dan solusi agar program yang sudah sebagai perbaikan selanjutnya.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan data-data atau tulisan buku dan hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam penulisan tugas akhir.

LAMPIRAN-LAMPIRAN